

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TARIF LAYANAN BLU - BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2018

PERMENKEU RI NOMOR 152/PMK.05/2018 TANGGAL 4 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1581)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018, sesuai usulan Menteri Keuangan dalam Surat Nomor S-9176/MK.5/2018 tanggal 28 November 2018 telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915); Permenkeu RI No. 81/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No. 995);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 diubah yaitu:

Ketentuan Pasal 4 diubah yaitu mengenai Tarif Pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga Crude Palm Oil (CPO). Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasa 4A yaitu mengenai harga CPO. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018.

-